PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Palima, Kota Serang - Banten
Laman : https://dinkopukm.bantenprov.go.id , Pos-el : dinkopukm@bantenprov.go.id Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN
Nomor : 35 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SP4N LAPOR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR, perlu ditetapkan Admin Pengelola SP4N LAPOR Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
b. Bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selaku Kuasa Penguna Anggaran;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan;
12. Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik:
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Gubernur Banten Tahun 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Provinsi Banten.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaraan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
4. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Nomor: 01 Tahun 2026 Tentang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Tim Kinerja Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Petugas atau Admin Pengelola SP4N LAPOR Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

KEDUA : Tugas pokok petugas atau admin Pengelola SP4N LAPOR Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan fungsi sebagai admin Instansi yang mengelola pelayanan publik melalui SP4N LAPOR;
2. Menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, Audensi, pencatatan, verifikasi dan koordinasi dengan setiap Bidang terkait Pengaduan yang masuk;
3. Melakukan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan Pelayanan pengaduan yang masuk pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
4. Menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan yang masuk pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
5. Melakukan sosialisasi Internal atau dengan Mitra Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten terkait pengelolaan pengaduan yang masuk.

KETIGA : Membebankan biaya Pelaksanaan tugas admin Pengelola SP4N LAPOR Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Banten
Selaku Pengguna Anggaran

Agus Mintono

Lampiran I :
Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Nomor : 35 Tahun 2026

PENETAPAN ADMIN SP4N LAPOR PADA DINAS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

A. Tim Pengelola Pengaduan

No	Nama	Jabatan	Bidang
1	Agus Mohamad Farid, S.Ag, MM	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat

B. Tim Penelaah/penjawab

No	Bidang	Penanggung jawab
1	Sekretariat	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
2	Kelembagaan dan Pengawas Koperasi	Kepala Bidang Kelembagaan dan pengawas Koperasi
3	Pemberdayaan Koperasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
4	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Kepala Bidang pemberdayaan dan Pengembangan usaha Kecil

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Selaku Penguna Anggaran

Agus Mintono